



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainal Abidin Alias Bidin Bin Matsam;
2. Tempat lahir : Lawang Agung (Musi Rawas Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lawang Agung RT. 000 RW. 000
Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa Zainal Abidin Als Bidin Bin Matsam" bersalah melakukan Tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang – undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angke Ke-7 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa Zainal Abidin Als Bidin Bin Matsam" berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa Body dan No. Polisi warna hitam, nomor rangka MH1JBC118AK783494, Nomor JBC1E1778615 mesin;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) budah tedmon plastik tanpa dilengkapi dengan kerangka ukuran dengan kapasitas sebanyak + 1.000 (seribu) liter;
- Minyak mentah sebanyak ± 35 L (lebih kurang tiga puluh lima liter);
- 1 (satu) buah canting besi dengan panjang + 5 M (lebih kurang lima meter);
- 1 (satu) unit mesin sedot warna merah merk Motoyama;
- 1 (satu) buah tameng (alat pengguling tali) beserta tali dengan panjang ±200 M (lebih kurang dua ratus meter);
- 1 (satu) gulung selang hitam plastik warna dengan panjang ± 10 M (lebih kurang sepuluh meter);

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN ALS BIDIN BIN MATSAM Pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 Sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di di Suban Burung Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batanghari Leko Kab. Muba, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama, dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula terdakwa bekerja kepada saksi Asrani Bin Asnawai disumur milik sejak tahun 2021 sebagai pemolot minyak di sumur milik saksi Asrani Bin Asnawi dengan upah sebesar Rp.1.000.000,-(sejuta rupiah) per 12 (Dua belas) Drum dan terdakwa mengambil minyak dari sumur tersebut dengan menggunakan alat berupa sepeda motor Honda Revo yang gearnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah cacing polot terbuat dari besi, 1 (satu) buah katrol, tali tambang sepanjang 200 meter serta penggulung tali, dan mesin sedot, selang dan tedmon penampungan minyak dan alat-alat tersebut merupakan milik saksi Asrani Bin Asnawi;

Bahwa terdakwa mengambil minyak pada sumur dengan cara 1(satu) unit sepeda motor Honda REVO yang telah terpasang pada sumur kemudian roda belakang dipasang rantai dan girnya di sambung dengan gulungan tali (tameng) yang di ikatkan dengan timba atau cacing yang terbuat dari besi kemudian di buatkan 1(satu) buah besi berdiri di dekat sumur minyak untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky



mempermudah memasukkan pipa canting atau timba minyak kedalam sumur lalu pipa canting atau timba di masukkan kedalam lubang sumur dan setelah sampai kedasar sumur, motor di gas dan otomatis rantai berputar menggulung gulungan tali (tameng) yang terikat dengan pipa canting atau timba minyak yang terbuat dari besi kemudian tertarik ke atas dan canting atau timba minyak sudah berisi minyak kemudian di tumpahkan di bak penampungan;

Bahwa minyak yang berhasil diambil oleh terdakwa setiap harinya tidak tentu apabila minyak yang sudah diambil oleh terdakwa lebih kurang 12 (dua belas) drum atau 1 (satu) mobil Pinck Up lalu terdakwa memberitahu kepada saksi Asrani dan saksi Asrani menjual minyak tersebut dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 11.00 wib minyak yang sudah terdakwa kumpulkan sebanyak 12 (dua belas) drum dibeli oleh saksi Muhram Als Ram Bin Syafei dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Asrani Bin Asnawi melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 036/KKF/2022 tanggal 25 Juli 2022 barang bukti berupa : 1 (satu) buah jerigen plastic warna putih berlak segel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 liter selanjutnya disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna hitam seperti tersebut diatas mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 52 Undang – undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meizy Triansyah bin Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di pondok tempat lokasi pengeboran minyak ilegal di Suban Burung Dusun VII Desa Lubuk Bintialo Kec Batang Hari Leko Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa awal mula Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, Saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk ikut memback-up/mendampingi anggota Pidsus Satreskrim Polres Musi Banyuasin yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin (ilegal) yang menyebabkan kendaraan pengangkut bahan bakar minyak tersebut terbalik di Desa Ulak Teberau Kec Babat Toman Kab Musi Banyuasin yang mengakibatkan kendaraan tersebut dan 4 (empat) rumah yang ada di lokasi hangus terbakar, kemudian pada hari itu juga yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB anggota Pidsus berhasil menangkap pelaku pengangkutan minyak ilegal atas nama Muhram alias Ram bin Syafei, kemudian dari pengembangan pelaku mendapatkan minyak ilegal dari membeli di tempat pengeboran minyak yang dikelola oleh Terdakwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut, kami menuju lokasi tempat pelaku membeli minyak ilegal, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di pondok tempat lokasi pengeboran minyak ilegal di Suban Burung Dusun VII Desa Lubuk Bintialo Kec Batang Hari Leko Kab Musi Banyuasin kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang istirahat didalam pondok di lokasi pengeboran minyak ilegal;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Muhram alias Ram bin Syafei mengangkut minyak yang berasal dari lokasi pengeboran minyak yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam aktivitas sumur minyak ilegal adalah selaku tukang polot (orang yang mengambil minyak dari dalam sumur minyak);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sumur minyak ilegal adalah milik Asrani alias Seran bin Asnawi orang yang berdomisili di Desa Lubuk Bintialo Kec Batang Hari Leko Kab Musi Banyuasin dan Terdakwa mendapat upah dari Asrani alias Seran bin Asnawi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, minyak ilegal di jual kepada Muhram alas Ram bin Syafei pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia sendiri yang mengolah sumur minyak milik Asrani alias Seran bin Asnawi;
- Bahwa minyak yang dijual adalah minyak jenis mentah atau minyak bumi;
- Bahwa minyak yang dijual sebanyak 1 (satu) mobil pick up atau 2 (dua) tedmon yang lebih kurang sebanyak 12 (dua belas) drum;
- Bahwa yang menjual minyak tersebut adalah Asrani alias Seran bin Asnawi kepada Muhram alas Ram bin Syafei dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa di lokasi penangkapan, Saksi melihat ada 1 (satu) sumur minyak yang dikelola untuk diambil minyak bumi didalamnya dan dari sumur minyak itulah minyak yang dijual oleh Asrani alias Seran bin Asnawi kepada Muhram alas Ram bin Syafei;
- Bahwa di lokasi penangkapan ada 1 (satu) buah tedmon persegi ukuran 1.000 (seribu) liter yang berisi minyak bumi sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa barang barang yang diamankan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa body dan Nomor Polisi warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBC118AK783494, Nomor Mesin : JBC1E1778615, 1 (satu) buah tedmon plastik tanpa dilengkapi dengan kerangka dengan ukuran kapasitas sebanyak \pm 1000 (seribu) liter, minyak mentah sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah canting besi dengan panjang \pm 5 (lima) meter, 1 (satu) unit mesin sedot warna merah merk Motoyama, 1 (satu) buah tameng (alat penggulung tali) beserta tali dengan panjang \pm 200 (dua ratus) meter, 1 (satu) gulung selang plastik warna hitam dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengambil minyak pada sumur tersebut tidak mendapatkan izin dan tidak meminta izin kepada pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sunarto bin Suyitno, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Bintialo Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat serta melaksanakan pembangunan desa;
- Bahwa memang benar wilayah tempat kegiatan melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa berada di wilayah Desa Lubuk Bintialo Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat, kegiatan melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik lahan dan pemilik sumur minyak ilegal tersebut adalah milik Asrani alias Seran bin Asnawi;
- Bahwa Terdakwa dan Asrani alias Seran bin Asnawi tidak ada meminta izin kepada Pemerintah Desa untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di Desa Lubuk Bintialo Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa sudah melakukan himbauan secara rutin bersama dengan anggota kepolisian Pospol Bintialo kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Asrani alias Seran bin Asnawi hanya memiliki 1 (satu) sumur minyak ilegal;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhram alias Ram bin Syafei, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana mengangkut bahan bakar minyak tanpa izin atau ilegal ;
- Bahwa Saksi mengangkut bahan bakar minyak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis pick up merek Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi BH 8011 MO;
- Bahwa Saksi mengangkut bahan bakar minyak pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa pada saat berada di Jalan Sekayu Babat Toman Desa Ulak Teberau Kec Lawang Wetan Kab Musi Banyuasin terjadi kecelakaan tunggal, mobil yang Saksi bawa terbalik, pada saat terbalik terjadi gesekan antara bodi mobil dengan aspal jalan sehingga menimbulkan percikan api yang mengakibatkan mobil Saksi terbakar lalu dikarenakan Saksi membawa bahan bakar minyak dan bahan bakar minyak tumpah dan mengalir sehingga api ikut juga menyambar ke 4 (empat) rumah yang berada di lokasi pada saat mobil Saksi terbalik;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Saksi angkut adalah minyak mentah sebanyak lebih kurang 12 (dua belas) drum yang dimuat didalam 2 (dua) buah tedmon persegi dengan ukuran lebih kurang 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa 2 (dua) tedmon persegi tersebut berada di belakang mobil pick up yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi mendapatkan minyak mentah tersebut dari membeli dengan pemilik sumur minyak yang bernama Asrani alias Seran bin Asnawi;
- Bahwa yang mengelola sumur minyak milik Asrani alias Seran bin Asnawi adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengeboran sumur minyak tersebut berada di Desa Suban Burung Dusun VII Desa Lubuk Bintialo Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi membeli minyak mentah tersebut sebanyak lebih kurang 12 (dua belas) drum dengan harga Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar pembelian minyak mentah tersebut secara tunai dan uang tersebut diterima langsung oleh Asrani alias Seran bin Asnawi;
- Bahwa Saksi membeli minyak mentah tersebut pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa Saksi membeli minyak mentah di lokasi pengeboran minyak milik Asrani alias Seran bin Asnawi dan dikelola oleh Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa yang memindahkan minyak mentah yang Saksi beli adalah Terdakwa dengan cara menyedot minyak mentah dari tempat penampungan dengan menggunakan mesin sedot warna merah dan selang dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) buah tedmon yang telah ada diatas mobil pick up milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah tukang polot (orang yang mengambil minyak bumi dari dalam sumur minyak);
- Bahwa alat yang digunakan untuk memolot minyak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa body dan Nomor Polisi warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBC118AK783494, Nomor Mesin : JBC1E1778615, 1 (satu) buah tedmon plastik tanpa dilengkapi dengan kerangka dengan ukuran kapasitas sebanyak \pm 1000 (seribu) liter, 1 (satu) buah canting besi dengan panjang \pm 5 (lima) meter, 1 (satu) unit mesin sedot warna merah merk Motoyama, 1 (satu) buah tameng (alat penggulung tali) beserta tali dengan panjang \pm 200 (dua ratus) meter, 1 (satu) gulung selang plastik warna hitam dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Asrani alias Seran bin Asnawi, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengelola sumur minyak milik Saksi;
- Bahwa lokasi sumur minyak milik Saksi yang dikelola oleh Terdakwa berada di Suban Burung Dusun VII Desa Lubuk Bintialo Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi hanya memiliki 1 (satu) sumur minyak;
- Bahwa Terdakwa mengelola sumur minyak milik Saksi sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa karena mengelola sumur minyak milik Saksi;
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) mobil pick up yang menghasilkan lebih kurang 12 (dua belas) drum;
- Bahwa Saksi memberikan upah secara langsung kepada Terdakwa setiap kali menjual minyak;
- Bahwa sumur minyak milik Saksi dibuat pada tahun 2020, yang membuatnya adalah pekerja yang didatangkan dari Lampung;
- Bahwa sumur minyak tersebut berada di lahan milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dan tidak memiliki kontrak kerjasama dari pihak manapun untuk melakukan kegiatan membuat sumur minyak;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa selaku pengelola sumur minyak adalah yang memolot minyak (menimba minyak bumi dari dalam sumur minyak) kemudian menampung minyak dalam tempat penampungan minyak, lalu apabila ada yang membeli minyak, Terdakwa memindahkan minyak dari tempat penampungan dengan menggunakan mesin sedot kedalam tedmon mobil yang datang untuk membeli minyak;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memolot minyak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa body dan Nomor Polisi warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBC118AK783494, Nomor Mesin : JBC1E1778615, 1 (satu) buah tedmon plastik tanpa dilengkapi dengan kerangka dengan ukuran kapasitas sebanyak \pm 1000 (seribu) liter, 1

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah canting besi dengan panjang \pm 5 (lima) meter, 1 (satu) unit mesin sedot warna merah merk Motoyama, 1 (satu) buah tameng (alat penggulung tali) beserta tali dengan panjang \pm 200 (dua ratus) meter, 1 (satu) gulung selang plastik warna hitam dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa seluruh alat yang digunakan untuk memolot minyak adalah milik Saksi;
- Bahwa minyak yang dihasilkan dari sumur minyak tidak menentu namun lebih kurang selama seminggu dapat menghasilkan minyak sebanyak 12 (dua belas) drum atau 1 (satu) mobil pick up;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhram alias Ram bin Syafei karena dia sering membeli minyak dengan Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi menjual minyak kepada Muhram alias Ram bin Syafei pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sebanyak sebanyak 12 (dua belas) drum atau 1 (satu) mobil pick up dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian yang berpakaian preman sehubungan dengan tindak pidana melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama;
- Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di pondok tempat Terdakwa melakukan eksplorasi minyak bumi di Desa Suban Burung Dusun VII Desa Lubuk Bintialo Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Muhram alias Ram bin Syafei karena sering membeli minyak ditempat Terdakwa mengambil minyak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan eksplorasi minyak bumi sudah 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumur minyak tersebut adalah milik Asrani alias Seran bin Asnawi yang beralamat di Desa Lubuk Bintialo Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Asrani alias Seran bin Asnawi karena melakukan kegiatan eksplorasi minyak bumi di sumur minyak milik Asrani alias Seran bin Asnawi;
- Bahwa upah yang diberikan oleh Asrani alias Seran bin Asnawi kepada Terdakwa adalah setiap 1 (satu) mobil pick up yang berisikan minyak bumi sebanyak 12 (dua belas) drum dari hasil memolot minyak akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa upah Terdakwa langsung diberikan oleh Asrani alias Seran bin Asnawi pada saat ada yang membeli minyak tersebut;
- Bahwa ahan dan sumur minyak adalah milik Asrani alias Seran bin Asnawi;
- Bahwa sumur minyak dibuat pada tahun 2020 tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuat sumur minyak tersebut karena Saksi belum bekerjasama dengan Asrani alias Seran bin Asnawi;
- Bahwa minyak yang dihasilkan dari sumur minyak tidak menentu namun lebih kurang selama seminggu dapat menghasilkan minyak sebanyak 12 (dua belas) drum atau 1 (satu) mobil pick up;
- Bahwa Terakhir kali Asrani alias Seran bin Asnawi menjual minyak kepada Muhram alias Ram bin Syafei pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sebanyak sebanyak 12 (dua belas) drum atau 1 (satu) mobil pick up dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mobil yang dibawa oleh Muhram alias Ram bin Syafei kecelakaan sampai mobil terbakar dan mengakibatkan minyak yang dibawa tumpah dan 4 (empat) rumah ikut terbakar karena tumpahan minyak;
- Bahwa minyak yang dihasilkan tidak selalu dijual kepada Muhram alias Ram bin Syafei, melainkan kepada siapapun yang akan membelinya asalkan cocok dengan harga;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memolot minyak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa body dan Nomor Polisi warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBC118AK783494, Nomor Mesin : JBC1E1778615, 1 (satu) buah tedmon plastik tanpa dilengkapi dengan kerangka dengan ukuran kapasitas sebanyak \pm 1000 (seribu) liter, 1 (satu) buah canting besi dengan panjang \pm 5 (lima) meter, 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sedot warna merah merk Motoyama, 1 (satu) buah tameng (alat penggulung tali) beserta tali dengan panjang \pm 200 (dua ratus) meter, 1 (satu) gulung selang plastik warna hitam dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa seluruh alat yang digunakan untuk memolot minyak adalah milik Asrani alias Seran bin Asnawi;
- Bahwa pada saat diamankan di lokasi, minyak yang ada hanya 35 (tiga puluh lima) liter karena sudah beberapa hari Terdakwa tidak memolot minyak banyak istirahat;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa selaku pengelola sumur minyak adalah yang memolot minyak (menimba minyak bumi dari dalam sumur minyak) kemudian menampung minyak dalam tempat penampungan minyak, lalu apabila ada yang membeli minyak, Terdakwa memindahkan minyak dari tempat penampungan dengan menggunakan mesin sedot kedalam tedmon mobil yang datang untuk membeli minyak;
- Bahwa cara Terdakwa memolot minyak adalah dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang telah terpasang pada sumur kemudian roda belakang dipasang rantai dan girnya disambung dengan gulungan tali (tameng) yang di ikatkan dengan timba atau canting yang terbuat dari besi kemudian dibuatkan 1 (satu) buah besi berdiri didekat sumur minyak untuk mempermudah memasukkan pipa canting atau timba dimasukkan kedalam lubang sumur dan setelah sampai kedasar sumur, sepeda motor di gas dan otomatis rantai berputar menggulung gulungan tali (tameng) yang terikat dengan pipa canting atau timba minyak yang terbuat dari besi kemudian tertarik ke atas dan canting atau timba minyak sudah berisi minyak kemudian ditumpahkan di bak penampungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki kontrak kerjasama dari pihak manapun untuk melakukan kegiatan eksplorasi minyak bumi;
- Bahwa Terdakwa mengerti kegiatan memolot minyak salah dan melanggar hukum tetapi Terdakwa melakukannya untuk nafkah hidup kepada anak dan istri Terdakwa dan tidak ada pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 036/KKF/2022 tanggal 25 Juli 2022 barang bukti berupa : 1 (satu) buah jerigen plastik wama putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 liter selanjutnya disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna hitam seperti tersebut diatas mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa body dan Nomor Polisi warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBC118AK783494, Nomor Mesin : JBC1E1778615;
- 1 (satu) buah tedmon plastik tanpa dilengkapi dengan kerangka dengan ukuran kapasitas sebanyak \pm 1000 (seribu) liter;
- Minyak mentah sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah canting besi dengan panjang \pm 5 (lima) meter;
- 1 (satu) unit mesin sedot warna merah merk Motoyama;
- 1 (satu) buah tameng (alat penggulung tali) beserta tali dengan panjang \pm 200 (dua ratus) meter;
- 1 (satu) gulung selang plastik warna hitam dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di pondok tempat Terdakwa melakukan eksplorasi minyak bumi di Desa Suban Burung Dusun VII Desa Lubuk Bintialo Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin Terdakwa diamankan anggota kepolisian yang berpakaian preman yaitu Saksi Mezy Triansyah bin Arsyad dan Saksi Sunarto bin Suyitno sehubungan dengan tindak pidana Terdakwa melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dan pada saat diamankan di lokasi, minyak ada minyak sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa selaku pengelola sumur minyak adalah yang *memolot* minyak (menimba minyak bumi dari dalam sumur minyak) kemudian menampung minyak dalam tempat penampungan minyak, lalu apabila ada yang membeli minyak, Terdakwa memindahkan minyak dari tempat penampungan dengan



menggunakan mesin sedot kedalam tedmon mobil yang datang untuk membeli minyak;

- Bahwa alat yang digunakan untuk memolot minyak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa body dan Nomor Polisi warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBC118AK783494, Nomor Mesin : JBC1E1778615, 1 (satu) buah tedmon plastik tanpa dilengkapi dengan kerangka dengan ukuran kapasitas sebanyak \pm 1000 (seribu) liter, 1 (satu) buah canting besi dengan panjang \pm 5 (lima) meter, 1 (satu) unit mesin sedot warna merah merk Motoyama, 1 (satu) buah tameng (alat pengguling tali) beserta tali dengan panjang \pm 200 (dua ratus) meter, 1 (satu) gulung selang plastik warna hitam dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa cara Terdakwa *memolot* minyak adalah dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang telah terpasang pada sumur kemudian roda belakang dipasang rantai dan girnya disambung dengan gulungan tali (tameng) yang di ikatkan dengan timba atau canting yang terbuat dari besi kemudian dibuatkan 1 (satu) buah besi berdiri didekat sumur minyak untuk mempermudah memasukkan pipa canting atau timba dimasukkan kedalam lubang sumur dan setelah sampai kedasar sumur, sepeda motor di gas dan otomatis rantai berputar mengguling gulungan tali (tameng) yang terikat dengan pipa canting atau timba minyak yang terbuat dari besi kemudian tertarik ke atas dan canting atau timba minyak sudah berisi minyak kemudian ditumpahkan di bak penampungan;
- Bahwa sumur minyak tersebut adalah milik Asrani alias Seran bin Asnawi yang beralamat di Desa Lubuk Bintialo Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin dan Terdakwa mendapatkan upah setiap 1 (satu) mobil pick up yang berisikan minyak bumi sebanyak 12 (dua belas) drum dari hasil memolot minyak akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Asrani alias Seran bin Asnawi karena melakukan kegiatan eksplorasi minyak bumi di sumur minyak milik Asrani alias Seran bin Asnawi;
- Bahwa minyak yang dihasilkan dari sumur minyak tidak menentu namun lebih kurang selama seminggu dapat menghasilkan minyak sebanyak 12 (dua belas) drum atau 1 (satu) mobil pick up dan Terakhir kali Asrani alias Seran bin Asnawi menjual minyak kepada Muhram alias Ram bin Syaferi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 (dua belas) drum atau 1 (satu) mobil pick up dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Muhram alias Ram bin Syafei karena sering membeli minyak ditempat Terdakwa mengambil minyak, namun minyak yang dihasilkan tidak selalu dijual kepada Muhram alias Ram bin Syafei, melainkan kepada siapapun yang akan membelinya asalkan cocok dengan harga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mobil yang dibawa oleh Muhram alias Ram bin Syafei kecelakaan sampai mobil terbakar dan mengakibatkan minyak yang dibawa tumpah dan 4 (empat) rumah ikut terbakar karena tumpahan minyak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 036/KKF/2022 tanggal 25 Juli 2022 barang bukti berupa : 1 (satu) buah jerigen plastik wama putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 liter selanjutnya disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna hitam seperti tersebut diatas mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi;
- Bahwa Terdakwa melakukan rangkaian kegiatan pengeboran minyak tersebut dilahan milik Asrani alias Seran bin Asnawi dengan menggunakan alat-alat seperti tersebut diatas dilakukan tanpa mempunyai kontrak kerja sama dengan badan pelaksana (SKK Migas) serta tidak memiliki izin khusus untuk melakukan kegiatan tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka Ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu Zainal Abidin als Bldin bin Matsam didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *eksplorasi* adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan, sedangkan yang dimaksud dengan *eksploitasi* adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kontrak kerja sama* adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di pondok tempat Terdakwa melakukan eksplorasi minyak bumi di Desa Suban Burung Dusun VII Desa Lubuk Bintialo Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin Terdakwa diamankan anggota kepolisian yang berpakaian preman yaitu Saksi Mezy Triansyah bin Arsyad dan Saksi Sunarto bin Suyitno sehubungan dengan tindak pidana Terdakwa melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dan pada saat diamankan di lokasi, minyak ada minyak sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa selaku pengelola sumur minyak adalah yang memolot minyak (menimba minyak bumi dari dalam sumur minyak) kemudian menampung minyak dalam tempat penampungan minyak, lalu apabila ada yang membeli minyak, Terdakwa memindahkan minyak dari tempat penampungan dengan menggunakan mesin sedot kedalam tedmon mobil yang datang untuk membeli minyak;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk memolot minyak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa body dan Nomor Polisi warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBC118AK783494, Nomor Mesin : JBC1E1778615, 1 (satu) buah tedmon plastik tanpa dilengkapi dengan kerangka dengan ukuran kapasitas sebanyak ± 1000 (seribu) liter, 1 (satu) buah canting besi dengan panjang ± 5 (lima) meter, 1 (satu) unit mesin sedot warna merah merk Motoyama, 1 (satu) buah tameng (alat penggulung tali) beserta tali dengan panjang ± 200 (dua ratus) meter, 1 (satu) gulung selang plastik warna hitam dengan panjang ± 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memolot minyak adalah dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang telah terpasang pada sumur kemudian roda belakang dipasang rantai dan gimya disambung dengan gulungan tali (tameng) yang di ikatkan dengan timba atau canting yang terbuat dari besi kemudian dibuatkan 1 (satu) buah besi berdiri didekat sumur minyak untuk mempermudah memasukkan pipa canting atau timba dimasukkan kedalam lubang sumur dan setelah sampai kedasar sumur, sepeda motor di gas dan otomatis rantai berputar menggulung gulungan tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tameng) yang terikat dengan pipa canting atau timba minyak yang terbuat dari besi kemudian tertarik ke atas dan canting atau timba minyak sudah berisi minyak kemudian ditumpahkan di bak penampungan;

Menimbang, bahwa sumur minyak tersebut adalah milik Asrani alias Seran bin Asnawi yang beralamat di Desa Lubuk Bintialo Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin dan Terdakwa mendapatkan upah setiap 1 (satu) mobil pick up yang berisikan minyak bumi sebanyak 12 (dua belas) drum dari hasil memolot minyak akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Asrani alias Seran bin Asnawi karena melakukan kegiatan eksplorasi minyak bumi di sumur minyak milik Asrani alias Seran bin Asnawi;

Menimbang, bahwa minyak yang dihasilkan dari sumur minyak tidak menentu namun lebih kurang selama seminggu dapat menghasilkan minyak sebanyak 12 (dua belas) drum atau 1 (satu) mobil pick up dan Terakhir kali Asrani alias Seran bin Asnawi menjual minyak kepada Muhram alias Ram bin Syafei pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sebanyak sebanyak 12 (dua belas) drum atau 1 (satu) mobil pick up dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Muhram alias Ram bin Syafei karena sering membeli minyak ditempat Terdakwa mengambil minyak, namun minyak yang dihasilkan tidak selalu dijual kepada Muhram alias Ram bin Syafei, melainkan kepada siapapun yang akan membelinya asalkan cocok dengan harga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu mobil yang dibawa oleh Muhram alias Ram bin Syafei kecelakaan sampai mobil terbakar dan mengakibatkan minyak yang dibawa tumpah dan 4 (empat) rumah ikut terbakar karena tumpahan minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 036/KKF/2022 tanggal 25 Juli 2022 barang bukti berupa : 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 liter selanjutnya disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna hitam seperti tersebut diatas mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan rangkaian kegiatan pengeboran minyak tersebut dilahan milik Asrani alias Seran bin Asnawi dengan menggunakan alat-alat seperti tersebut diatas dilakukan tanpa mempunyai kontrak kerja sama dengan badan pelaksana (SKK Migas) serta

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki izini khusus untuk melakukan kegiatan tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena tujuan Terdakwa melakukan rangkaian kegiatan pengeboran tersebut adalah bertujuan untuk menghasilkan minyak mentah atau minyak bumi, maka dengan demikian unsur “*melakukan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur “Secara bersama-sama”, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan; “Yang melakukan” adalah pelaku sempuma/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana; Perbuatan “Menyuruh melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya; Sedangkan “Turut serta melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempuma. Seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa cara Terdakwa memolot minyak adalah dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang telah terpasang pada sumur kemudian roda belakang dipasang rantai dan gimya disambung dengan gulungan tali (tameng) yang di ikatkan dengan timba atau canting yang terbuat dari besi kemudian dibuatkan 1 (satu) buah besi berdiri didekat sumur minyak untuk mempermudah memasukkan pipa canting atau timba dimasukkan kedalam lubang sumur dan setelah sampai kedasar sumur, sepeda motor di gas dan otomatis rantai berputar menggulung gulungan tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tameng) yang terikat dengan pipa canting atau timba minyak yang terbuat dari besi kemudian tertarik ke atas dan canting atau timba minyak sudah berisi minyak kemudian ditumpahkan di bak penampungan;

Menimbang, bahwa sumur minyak tersebut adalah milik Asrani alias Seran bin Asnawi yang beralamat di Desa Lubuk Bintialo Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin dan Terdakwa mendapatkan upah setiap 1 (satu) mobil pick up yang berisikan minyak bumi sebanyak 12 (dua belas) drum dari hasil memolot minyak akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Asrani alias Seran bin Asnawi karena melakukan kegiatan eksplorasi minyak bumi di sumur minyak milik Asrani alias Seran bin Asnawi;

Menimbang, bahwa minyak yang dihasilkan dari sumur minyak tidak menentu namun lebih kurang selama seminggu dapat menghasilkan minyak sebanyak 12 (dua belas) drum atau 1 (satu) mobil pick up dan Terakhir kali Asrani alias Seran bin Asnawi menjual minyak kepada Muhram alias Ram bin Syafei pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sebanyak sebanyak 12 (dua belas) drum atau 1 (satu) mobil pick up dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "*Turut serta melakukan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka Ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa body dan Nomor Polisi warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBC118AK783494, Nomor Mesin : JBC1E1778615;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tedmon plastik tanpa dilengkapi dengan kerangka dengan ukuran kapasitas sebanyak ± 1000 (seribu) liter;
- Minyak mentah sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah canting besi dengan panjang ± 5 (lima) meter;
- 1 (satu) unit mesin sedot warna merah merk Motoyama;
- 1 (satu) buah tameng (alat penggulung tali) beserta tali dengan panjang ± 200 (dua ratus) meter;
- 1 (satu) gulung selang plastik warna hitam dengan panjang ± 10 (sepuluh) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan illegal drilling;
- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa keahlian khusus dan alat-alat standar, selain dapat membahayakan diri sendiri juga membahayakan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka Ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin als Bidin bin Matsam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa body dan Nomor Polisi wama hitam, Nomor Rangka : MH1JBC118AK783494, Nomor Mesin : JBC1E1778615;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tedmon plastik tanpa dilengkapi dengan kerangka dengan ukuran kapasitas sebanyak ± 1000 (seribu) liter;
- Minyak mentah sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah canting besi dengan panjang ± 5 (lima) meter,
- 1 (satu) unit mesin sedot warna merah merk Motoyama,
- 1 (satu) buah tameng (alat penggulung tali) beserta tali dengan panjang ± 200 (dua ratus) meter;
- 1 (satu) gulung selang plastik wama hitam dengan panjang ± 10 (sepuluh) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Edo Juniansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana,S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi,S.H.

Edo Juniansyah,S.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera,

Rina Silviana,S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2022/PN Sky